

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan dalam Perkara Nomor: 483/Pid.Sus./2013/PN.TK sesuai dengan teori keseimbangan, yaitu hakim mengedepankan keseimbangan antara kesalahan terdakwa dengan ketentuan undang-undang dan hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Sesuai dengan teori keseimbangan tersebut maka majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Didit Wijayanto, SE, MM Bin Agus Suroso, dengan pidana penjara selama 3 (tiga tahun) dan denda sebesar Rp.2.000.000.000, 00 (dua miliar rupiah) subsider dua bulan kurungan.
2. Putusan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan dalam Perkara Nomor: 483/Pid.Sus./2013/PN.TK telah memenuhi keadilan substantif, karena Terdakwa Didit Wijayanto sebagai pegawai bank yang seharusnya melaksanakan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas perbankan tetapi justru melakukan tindak pidana. Substansinya adalah majelis hakim dalam menjatuhkan pidana tidak hanya berpedoman pada peraturan

perundang-undangan, tetapi juga mempertimbangkan hal lain seperti kesalahan terdakwa dan kepercayaan masyarakat pada lembaga perbankan.

A. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana perbankan disarankan untuk mempertimbangkan berbagai aspek yang menyebabkan terjadinya tindak pidana, kepentingan masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana perbankan dan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan terdakwa.
2. Pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan hendaknya dioptimalkan melalui sistem pemidanaan yang adil. Aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana hendaknya menerapkan profesionalisme sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kewibawaan sistem peradilan pidana.